

Nomor : 206/K-Bawaslu-Prov.SB-02/PM.00.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Tebing Tinggi, 7 November 2020

Kepada Yth:

Pasangan Calon Nomor Urut 1/Tim Kampanye/LO

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum,

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang – Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Berdasarkan ketentuan pasal 59 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berbunyi :

"Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

b. Hanya dihadiri oleh :

1. *Pasangan Calon*
2. *2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;*
3. *4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan*

4. 7 (tujuh) atau lima (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota;

Dengan wajib menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 9."

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1/Tim Kampanye/LO untuk dapat mengikuti kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA,


SYAMSURIZAL

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat